

Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah Kota Bitung

Mecky Wurangian¹, Putri Nabila Kidam²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Sudara Bitung

E-mail: mecky.bakudapa@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja akuntansi Pemerintah Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai/staf pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bitung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan program statistik SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja akuntansi. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja akuntansi. Secara simultan, kedua variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja akuntansi Pemerintah Kota Bitung. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi yang baik serta kepatuhan terhadap regulasi merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Ketaatan Peraturan Perundang-undangan, Akuntabilitas Kinerja Akuntansi, Pemerintah Daerah, Good Governance.

PENDAHULUAN

Peran pemerintah daerah sebagai sistem pemerintah yang terdesentralisasi sangat penting untuk memimpin roda dan pengembangan pemerintah. Desentralisasi keuangan memberi pemerintah daerah dengan persetujuan komprehensif dalam manajemen keuangan, perencanaan anggaran, dan persiapan transaksi. Oleh karena itu, akuntabilitas publik sangat penting untuk memastikan bahwa manajemen keuangan lokal dilakukan secara transparan, efisien dan bertanggung jawab.

Salah satu cara utama untuk mencapai akuntabilitas adalah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD). SAPD adalah sejumlah prosedur manual dan berbantuan komputer di mana informasi keuangan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan standar yang ditunjuk, NRS yang diatur oleh peraturan pemerintah. Sistem ini adalah dasar untuk menciptakan gelar lokal yang lebih akurat dan andal. Namun implementasi SAPD diberbagai daerah menimbulkan berbagai tantangan mulai dari kurangnya sumber daya manusia yang kompeten hingga kurangnya pelatihan teknis hingga membatasi sistem informasi akuntansi. Hal ini mempengaruhi pelaporan keuangan berkualitas buruk dan penemuan basis data yang akurat. Selain SAPD, faktor penting lain dalam menciptakan akuntabilitas terhadap peraturan hukum. Peraturan adalah pedoman untuk semua proses manajemen keuangan lokal, dari perencanaan anggaran hingga pelaporan dan ujian. Karena ketidaktaatan peraturan, praktik penyimpangan, penyalahgunaan manajemen keuangan yang tidak bertanggung jawab dapat membuka celah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) menuntut adanya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas kinerja akuntansi pemerintahan merupakan salah satu

indikator penting dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik secara efektif, efisien dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyajikan informasi keuangan yang andal dan berkualitas sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan anggaran. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas tersebut, pemerintah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur sistem pengelolaan keuangan daerah, salah satunya melalui penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD). Penerapan SAPD yang konsisten akan membantu pemerintah daerah dalam mencatat, mengolah dan melaporkan setiap transaksi keuangan secara tepat sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja akuntansi pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diwajibkan untuk mematuhi berbagai ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, seperti peraturan mengenai anggaran, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan. Tingkat ketaatan aparatur pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik dan bebas dari penyimpangan. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah saat ini menjadi salah satu focus utama dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, efektif dan bertanggung jawab (*good governance*).

Telaah publik dan tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah semakin meningkat seiring dengan perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Reformasi birokrasi menuntut pemerintah daerah tidak hanya melaksanakan tugas administrative, tetapi juga mampu mempertanggungjawabkan hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah secara akuntabel melalui sistem akuntansi yang baik dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Agnestasia Laura Lumenta, Jenny Morasa, Lidia Mawikere, 2016)

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SPPAD) merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk mencatat, mengelola dan menyajikan informasi keuangan yang akurat serta transparan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, evaluasi kinerja dan pelaporan publik. Penerapan sistem akuntansi yang kuat menjadi penting agar informasi yang disajikan dapat mencerminkan realitas kondisi keuangan pemerintah daerah serta mendukung tercapainya akuntabilitas kinerja yang tinggi. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan juga menjadi faktor penting yang mengatur proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran serta pelaporan akuntansi, termasuk kepatuhan pada standar akuntansi dan aturan internal pemerintahan. (Windah Muslimah, Taufeni Taufik, Rusli, 2023)

Pemerintah Kota Bitung sebagai salah satu pemerintah daerah di Indonesia juga dituntut untuk menerapkan sistem akuntansi pemerintah daerah secara optimal serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman terhadap sistem akuntansi, serta tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang dapat mempengaruhi kualitas akuntabilitas kinerja akuntansi pemerintah daerah. Kota Bitung merupakan salah satu daerah otonom Sulawesi Utara yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik yang agak besar. Oleh karena itu, pemerintah kota harus dapat mendemonstrasikan publik melalui transparansi untuk akuntabilitas, pelaporan keuangan yang akurat dan peraturan. Penelitian tentang efektivitas SAPD dan kepatuhan terhadap peraturan akuntabilitas Kota Bitung penting untuk meningkatkan pemerintahan yang baik (tata kelola yang baik).

Pada penelitian ini, peneliti mengambil judul “Pengaruh Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bitung”. Menggunakan variabel Akuntansi Pemerintah Daerah yang berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Akuntansi dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-

undangan yang berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Akuntansi. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antar variabel serta menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah bagian system informasi keuangan daerah yang dibuat agar dapat menyediakan informasi keuangan secara lengkap, akurat, relevan dan tepat waktu dalam rangka mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. SAPD merujuk pada Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yang menjelaskan dan menetapkan bahwa akuntansi pemerintahan di Indonesia wajib menggunakan basis akrual. Pada system ini meliputi proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan secara sistematis. (Hendriarto et al., 25 C.E.)

Menurut *Mardiasmo (2018)*, penerapan SAPD yang baik bukan hanya terkait pada *instrument* atau *software*, tetapi pada pemahaman aparat pemerintah mengenai proses akuntansi dan tanggung jawab masing-masing. Dengan sistem yang handal dan sumber daya manusia yang berkompeten, laporan keuangan dapat disusun sesuai prinsip akuntansi serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pemahaman Akuntansi

Pemahaman akuntansi adalah tingkat kemampuan seseorang dalam menguasai konsep, prinsip dan Teknik untuk mencatat, mengklasifikasi, meringkas, menganalisis serta melaporkan transaksi keuangan entitas. Hal ini merupakan pengetahuan sistematis tentang siklus akuntansi dan prinsip dasar untuk menghasilkan informasi keuangan yang valid, andal dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Menurut Mulyadi (2016) Akuntansi Adalah suatu system pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pelaporan transaksi keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan. (Haris & Riharjo, 2024)

Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan merupakan fondasi utama dalam implementasi kegiatan keuangan di sektor publik, yang memastikan bahwa setiap tindakan kami selaras dengan prinsip-prinsip hukum, peraturan, dan standar internasional yang berlaku. Hal ini tidak hanya mencakup aspek formal seperti pelaporan keuangan, tetapi juga melibatkan pengelolaan anggaran yang transparan dan bertanggung jawab, sehingga mencegah penyimpangan yang dapat merugikan kepentingan publik. Pentingnya kepatuhan ini terletak pada perannya dalam mempertahankan integritas laporan keuangan tahunan, yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis oleh pemerintah dan pemangku kepentingan (*stake holder*) terkait, serta memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. (Lailatur, Noor, 2020)

Motivasi Kerja

Motivasi kerja Adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan seorang dalam mencapai tujuan. Intensitas berkaitan dengan seberapa keras seseorang berusaha, arah berkaitan dengan kesesuaian usaha terhadap tujuan organisasi dan ketekunan berkaitan dengan seberapa lama usaha tersebut dipertahankan (Robbins dan Judge 2017).

Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban pihak pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas serta hasil kinerja kepada pihak pemberi amanah (masyarakat). Dalam konteks akuntansi pemerintah, akuntabilitas diwujudkan melalui laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya (Mardiasmo 2018).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Bitung, khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan. Waktu penelitian direncanakan pada Juli – Agustus 2025. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai/staf pengelola keuangan pada OPD di Pemerintah Kota Bitung, yang terlibat langsung dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan kusioner dengan memberikan atau menyebarkan sejumlah pertanyaan kepada responden dengan tujuan mereka bisa memberikan tanggapan atas pertanyaan yang tersedia. Hasil tersebut kemudian dimasukkan pada tabulasi data yang akan diolah dengan program statistik SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terhadap Akuntabilitas Kinerja Akuntansi

Hasil analisis menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja akuntansi pemerintah daerah. Artinya, semakin baik penerapan SAPD, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas kinerja akuntansi pada Pemerintah Kota Bitung.

Penerapan SAPD yang konsisten memungkinkan pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan dilakukan secara sistematis dan sesuai standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dengan sistem yang terstruktur dan berbasis akrual, laporan keuangan menjadi lebih relevan, andal, dan dapat dibandingkan.

Temuan ini sejalan dengan teori Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi yang baik akan mendukung terciptanya transparansi dan pertanggungjawaban publik. SAPD yang efektif juga mencerminkan kesiapan sumber daya manusia serta dukungan sistem informasi yang memadai dalam mengelola keuangan daerah.

Pengaruh Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Akuntansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja akuntansi Pemerintah Kota Bitung.

Kepatuhan aparatur terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran, menjadi indikator penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ketaatan terhadap regulasi meminimalkan potensi penyimpangan, meningkatkan integritas laporan keuangan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap aturan hukum, maka semakin baik pula kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah yang dihasilkan.

Pengaruh SAPD dan Ketaatan Peraturan secara Simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Akuntansi

Secara simultan, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah Kota Bitung.

Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja tidak hanya ditentukan oleh sistem yang digunakan, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan aparatur dalam menjalankan regulasi yang berlaku. Sistem yang baik tanpa kepatuhan tidak akan menghasilkan laporan yang akuntabel, dan sebaliknya kepatuhan tanpa sistem yang memadai juga tidak akan optimal.

Dengan demikian, kombinasi antara penerapan SAPD yang efektif dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja akuntansi pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja akuntansi Pemerintah Kota Bitung. Penerapan SAPD yang baik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, mampu meningkatkan kualitas pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan sehingga menghasilkan laporan yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, tingkat kepatuhan aparatur terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah mencerminkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Secara simultan, kedua variabel tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja akuntansi pemerintah daerah, sehingga Pemerintah Kota Bitung perlu terus memperkuat implementasi sistem akuntansi serta budaya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku guna mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewata, E., Sari, Y., Jauhari, H., & Lestari, T. D. (2020). Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 541–550.
- Febby Izami, N., & Hakim Purwantini, A. (2025). Determinasi Kualitas Laporan Keuangan Pada Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 17(Desember), 2088–1312.
- Haris, S., & Riharjo, I. B. (2024). Pengaruh Sap AkruaI , Pengukuran Kinerja , Pengendalian. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Hendriarto, P., Hakim Sangapan, L., Budi Paryanti, A., Haymans Manurung, A., & Manurung, A. (25 C.E.). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia: Kajian Sistematis atas Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi (JGIA)*, 3(2), 59–69.
- Ilmiah, J., & Akuntansi, R. (2025). 3 1,2,3. 14(02), 71–76.
- Juniartha, I. W., & Sugiarto Asana, G. H. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Gianyar. *Journal Research of Accounting*, 1(2), 165–180.
- Karima Dina, M. D. S. (2021). PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH, dina karima.

- [Http://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Jra/Article/View/10682](http://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Jra/Article/View/10682), 10(06), 10–24.
- Komputer, I. (2020). Jurnal Ini 3. *PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG*, 09(207), 1–3.
- Mawuntu, N. S., Manossoh, H., & Afandi, D. (2020). Pengaruh Kepatuhan Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 260–268.
- Muslimah, W., Tuafik, T., & Rusli. (2023). 99-Article Text-506-1-10-20230427. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 18(1), 1–15.
- Nomer, V., Pemerintah, K., & Lkpd, D. (2021). *Pengaruh Kepatuhan Perundang-undangan dan Sistem Journal of Public and Business Accounting*. 2(2), 36–46.
- Safrizan, S., Nawawi, Z. M., & Harmain, H. (2025). Implementasi Dan Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua Dalam Meningkatkan Kualitas Pelaporan Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(2), 249–261.
- Umam, M. S., & Setiyowati, A. D. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Komitmen Aparatur, Kepatuhan Pada Regulasi Terhadap Kinerja Aparatur Daerah Kabupaten Bantul. *InFestasi*, 19(1), 91–102.